



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 66 TAHUN 2017**

TENTANG

**ANALISIS JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN DHARMASRAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan maka dibutuhkan analisis jabatan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menempatkan pegawai untuk jabatan pelaksana sesuai dengan jabatan dan informasi jabatan yang ada.

(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai bahan penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana khusus untuk jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan .

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan terdiri dari:

- a. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
- b. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro.
- c. Bidang Perdagangan, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Perdagangan;
 2. Seksi Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan; dan
 3. Seksi Stabilisasi Sarana Distribusi Perdagangan.
- d. Bidang Perindustrian, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Sumberdaya Industri;
 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Industri.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

BAB III ANALISIS JABATAN

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.
- (2) Seluruh jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan analisis jabatan.
- (3) Daftar dan hasil analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa informasi jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan informasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ditetapkan nama jabatan pelaksana beserta besaran beban kerja untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.
- (2) Pengaturan mengenai nama jabatan pelaksana dan besaran beban kerja untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 57 Tahun 2013 tentang Informasi Jabatan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 1 November 2017
BUPATI DHARMASRAYA,

dto


SUTAN RISKHA

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 1 November 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 68

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 66 Tahun 2017

Tanggal : 1 November 2017

Tentang : Analisis Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya.

Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya

No	Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
1	Sekretariat	
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Pengadministrasi Persuratan 2. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 3. Pengadministrasi Kepegawaian
	Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	1. Bendahara 2. Pengadministrasi Keuangan 3. Pengelola Program dan Pelaporan 4. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
	Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	1. Analisis Koperasi 2. Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi
	Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	1. Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah 2. Penyuluh Koperasi
	Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro	1. Analisis Bimbingan Usaha 2. Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
3	Bidang Perdagangan	
	Seksi Pengembangan Perdagangan	1. Fasilitator Perdagangan 2. Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
	Seksi Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan	1. Pengawas Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran 2. Pengelola Metrologi dan Perlindungan Konsumen
	Seksi Stabilisasi Sarana Distribusi Perdagangan	1. Analisis Perdagangan 2. Pengelola Distribusi dan Pemasaran
4	Bidang Perindustrian	
	Seksi Pengembangan Sumberdaya Industri	1. Analisis Industri 2. Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Industri
	Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri	1. Pemeriksa Industri 2. Pengawas Industri

No	Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
	Seksi Sarana dan Prasarana Industri	1. Analis Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual 2. Analis Model Pengembangan Industri

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

